CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SKEMA PERJANJIAN PINJAM PAKAI BADAN USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Muhammad Anggi Nasution, Ningrum Natasya Sirait, Mahmul Siregar
Fakulas Hukum, Universitas Sumatera Utara Indonesia
mangginst@gmail.com , ningrum@usu.ac.id, mahmulsiregar@gmail.com

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu didapati sebuah fenomena jika para pelaku usaha baik yang bersifat perorangan atau badan usaha dan badan hukum yang melakukan praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana amanat Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan hal tersebut berimplikasi buruk terhadap ekosistem persaingan usaha yang sehat di IndonesiaKegiatan ini bertujuan Artikel ini bertujuan untuk melihat bentuk persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha peserta tender lainnya, masalah dalam penelitian ini akan berfokus terhadap kedudukan perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Metode kegiatan Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode aturan yang dilakukan menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini menaruh gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam mengenai suatu keadaan atau tanda-tanda yang diteliti tentang segala hal yang berkaitan menggunakan metode pendekatan hukum. Perjanjian pinjam pakai badan usaha melanggar ketentuan pada Pasal 22 dengan jenis persekongkolan horizontal yang telah diperincikan melalui Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender dengan jenis persekongkolan secara horizontal serta melanggar serta Pasal 6 dan 7 pada Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Pakai, Badan Usaha, Kedudukan, Persaingan Usaha

ABSTRAC

This article aims to look at the form of tender conspiracy carried out by business actors with the practice of borrowing agreements of other tender participants. The problem in this study will focus on the position of borrowing agreements of business entities in the procurement of goods and services in Indonesia through the perspective of Law Number 5/1999. Normative juridical research is a method of regulation carried out by examining library materials or secondary data. The research conducted is descriptive

Article History
Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

analysis research. This research provides a comprehensive, systematic, and in-depth description of a situation or signs that are studied in relation to everything related using the legal approach method. The business entity leasing agreement violates the provisions in Article 22 with the type of horizontal conspiracy, which has been detailed through the Regulation of the Chairman of the Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia Number 3/2023 concerning Guidelines for the Prohibition of Conspiracy in Tenders with the type of horizontal conspiracy, and violates Articles 6 and 7 of Presidential Regulation No. 16 of 2018, so that the agreement is null and void.

Keyword: Lending Agreement, Business Entity, Position, Business Competition

PENDAHULUAN

Perjanjian pinjam pakai biasa dikenal terkait sebuah perjanjian suatu barang milik negara atau subjek hukum lainnya yang diberikan kepada pihak lain, dalam hal ini apabila Pemerintah yang menjadi subjeknya maka Kedudukan Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah di dasarkan pada pemanfaatan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.(Maulina & Atika Yuniasrah, 2022) Bertumpu pada frasa pinjam pakai, konsep ini telah lama dikenal dalam hukum perdata sebagaimana disebut dalam Pasal 1740 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.): "Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya". Namun seiring berjalannya waktu didapati sebuah fenomena jika para pelaku usaha baik yang bersifat perorangan atau badan usaha dan badan hukum yang melakukan praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana amanat Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan hal tersebut berimplikasi buruk terhadap ekosistem persaingan usaha yang sehat di Indonesia.(Arie Siswanto, 2002) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) mengatur terkait Persekongkolan Tender pada Pasal 22 yang berbunyi:

"Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat." Bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh Pasal 22 UU Anti Monopoli.(Adi Yakub Krisanto, n.d.) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) menerbitkan sebuah pedoman atas Pasal 22 tersebut melalui Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang membagi skema persekongkolan menjadi 4 bagian, yang diantaranya ialah: Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal, Persekongkolan Vertikal dan Horizontal, dan Persekongkolan dalam bentuk lain.(Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender, n.d.) Berdasarkan uraian tersebut dapat di identifikasi jika terdapat sebuah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 22

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

UU Anti Monopoli melalui praktik pinjam pakai badan usaha yang dilakukan oleh para peserta tender. Metode penelitian pada penelitian ini yang dipakai penulis merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode aturan yang dilakukan menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.(Soerjono Soekanto & Sri mamuji, 2011) Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini menaruh gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam mengenai suatu keadaan atau tanda-tanda yang diteliti tentang segala hal yang berkaitan menggunakan metode pendekatan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku bisnis yg melakukan persekongkolan tender menggunakan perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaaan barang/jasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode aturan yang dilakukan menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini menaruh gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam mengenai suatu keadaan atau tanda-tanda yang diteliti tentang segala hal yang berkaitan menggunakan metode pendekatan hukum. Perjanjian pinjam pakai badan usaha melanggar ketentuan pada Pasal 22 dengan jenis persekongkolan horizontal yang telah diperincikan melalui Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender dengan jenis persekongkolan secara horizontal serta melanggar serta Pasal 6 dan 7 pada Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Perjanjian Pinjam Pakai Badan Usaha di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dijelaskan tentang suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis."

Namun untuk perjanjian pinjam pakai ini diatur pada Pasal 1740 KUH Perdata yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti, pihak, barang, cuma-cuma, mengembalikan. Dalam hal unsur barang ialah segala macam barang yang dapat dipakai dan tidak musnah atau tidak habis karena pemakaiannya. Sebagaimana 1742 KUH Perdata menyebutkan segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya, dapat menjadi pokok perjanjian ini, serta hak atas kepemilikan barang tetap berada pada pada pihak yang meminjamkan, sedangkan pihak peminjam barang hanya mempunyai hak untuk memakainya saja. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1741 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan. Sehingga barang yang dimaksud dalam perjanian tersebut dapat dimaknai sebagai badan usaha ataupun badan hukum sebagai objek perjanjian tersebut. Hal tersebut didukung oleh asas kebebasasan berkontrak yang dikenal dalam hukum perdata di indonesia.(Ani Oktiana, 2013) Perjanjian pinjam pakai tetap harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, seperti sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab halal. Kesemua syarat tersebut terbagi atas syarat subjektif dan objektif, Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut akan memiliki akibat batal demi hukum.(Muljadi et al., 2005)

Maka berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian pinjam pakai badan usaha akan memiliki legalitas apabila syarat subjektif dan objektif tersebut terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut dapat menjadi landasan para pihak untuk menjalankan aktifitas bisnisnya dan/atau timbulnya hak dan kewajiban para pihak.(P.N.H Simanjuntak, 2018)

b. Perjanjian Pinjam Pakai Badan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa memiliki peran penting yang diantaranya:(Muhammad Fahruddin, 2023)

a. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri.
b. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi.
c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance.
d. Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Sehingga Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi. Praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang/jasa di indonesia ini tentunya menggunakan persetujuan direksi ataupun pengurusnya, praktik-praktik seperti ini juga biasanya sulit untuk diidentifikasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan pengadaan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian ini merupakan perjanjian dibawah tangan antara peserta tender.

Praktik ini terjadi dikarenakan pada proses pengadaan tidak seluruh penyedia bisa mengikutinya sebagai peserta lelang. Hal tersebut dikarenakan teradapat kondisi-kondisi ataupun syarat yang ditetapkan panitia lelang yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa.(Senaya Sahara, 2022)

Selain itu teradapat beberapa sebab yang melahirkan perjanjian pinjam pakai badan usaha pada pengadaan barang/jasa ini, yang diantaranya ialah:(Eko Sri Darminto, 2006)

a. Tidak mempunyai badan usaha;
b. Kualifikasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi tidak sesuai;
c. Klasifikasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi tidak sesuai;
d. Tidak memenuhi kemampuan dasar bidang/sub bidang pekerjaan;
e. Sisa kemampuan keuangan (SKK) dan sisa kemampuan paket (SKP).

Perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang/jasa memiliki kedudukan batal demi hukum, dikarenakan pada perjanjian tersebut melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian 1320 KUHPerdata pada suatu sebab yang halal, perjanjian tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Tender Barang/Jasa, maka berdasarkan hal tersebut perjanjian pinjam pakai badan usaha tidak memenuhi syarat objektif, dan perjanjian tersebut batal demi hukum.

c. Perjanjian Pinjam Pakai Badan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha tidak sehat dalam pengaturan penawaran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peluang pasar dan jumlah pelaku usaha. Persekongkolan adalah tindakan yang dilakukan oleh peserta untuk memenangkan salah satu peserta melalui manipulasi. Persekongkolan dalam perbuatan penawaran adalah perbuatan yang mengedepankan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diam-diam.

Lahirnya Anti Monopoli disebabkan dari tekanan IMF (International Monetary Fund) kepada pemerintah Indonesia,(Latar Belakang, 2002) sebagai upaya untuk menyelamatkan kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang dilanda krisis moneter Kontribusi pembangunan ekonomi dan salah satu syarat pokok prinsip ekonomi modern adalah iklim persaingan usaha yang sehat. Persekongkolan tender termasuk dalam kategori terlarang dan dijerat Pasal 22 UU Anti Monopoli karena menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.(Arie Siswanto, 2002)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KPPU di dibentuk untuk melakukan penegakan terhadap UU Anti Monopoli yang diberikan beberapa kewenangan lain seperti memproduksi pedoman terhadap Pasal 22 yang memiliki unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, pada pedoman tersebut membagi skema persekongkolan menjadi 4 bagian, yang diantaranya ialah Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal, Persekongkolan Vertikal dan Horizontal, dan Persekongkolan lain.

Dalam hal praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha pada pengadaan barang/jasa termasuk pada persekongkolan horizontal, persekongkolan horizontal merupakan Persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai Persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta Tender.

Gambar 1. Skema persekongkolan tender horizontal

Dalam hal persekongkolan tender horizontal, peneliti mencoha menginventarisir dan mengidentifikasi melalui seluruh pelanggaran terhadap Pasal 22 yang di putus oleh KPPU dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang diantaranya ialah:

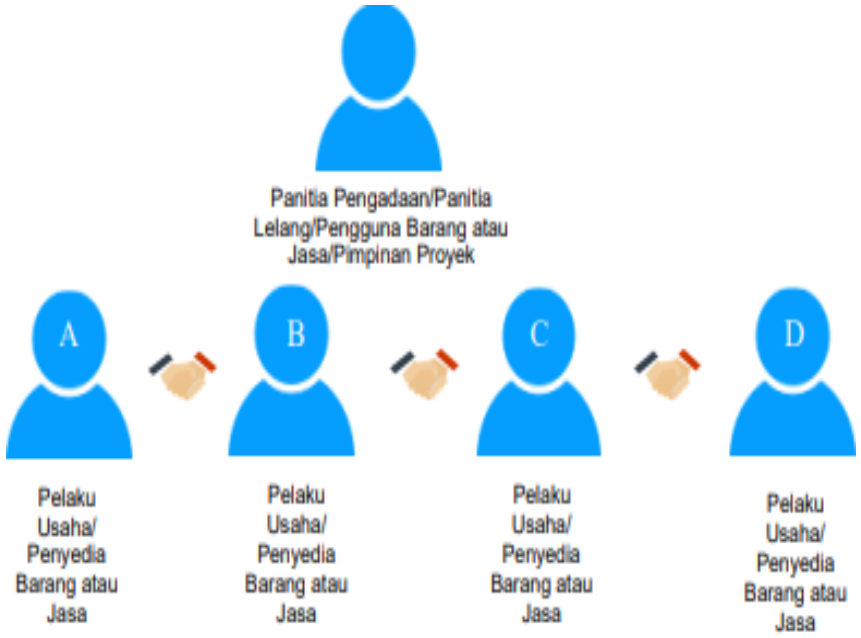

No.	Putusan	Bentuk Persekongkolan
1.	15-KPPU-L-2023	Terdapat 4 Terlapor, T-2 dan T-3 dipinjam perusahaannyaoleh T-1 (Horizontal)
2.	08/KPPU-L/2023	T-1, T-2, dan T-4 dipinjam perusahaannya oleh T-3 dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)
3.	18/KPPU-L/2022	Peserta tender kerjasama untuk menetapkan harga penawaran (kesamaan dokumen), dan pokja membiarkan (Gabungan)
4.	17/KPPU-L/2022	T-1 dan T-2 (Pokja) difasilitasi oleh Pokja (Vertikal)
5.	25/KPPU-I/2020	T-2, T-3, T4, dipinjam perusahaannya oleh T-1 dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

6.	35/KPPU -I/2020	T-1 dan T-2 Kerjasama dalam pembuatan dokumenpenawaran dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)
7.	32/KPPU -I/2020	Kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran (T-1 dan T-2 memiliki hubungan kekeluargaan) dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)
8.	36/KPPU-I/2020	T-1 dan T-2 Kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)
9.	24/KPPU -I/2020	T-1 dan T-2 Kerjasama dalam pembuatan dokumenpenawaran dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)
10.	28/KPPU -I/2020	Kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran (T-1 dan T-2 memiliki hubungan kekeluargaan) dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)
11.	04/KPPU -L/2020	T-2, T-3, dan T-5 dipinjam perusahaannya oleh T-1 dan pokja memfasilitasi (Gabungan), namun majelis komisi hanyamemutus bersalah T-1 dan Pokja.
12.	05/KPPU -I/2020	menciptakan persaingan usaha yang semu dengan menjadikan 2 terlapor (T-2 dan T-3) sebagai perusahaan pendamping dan pokja memfasilitasi (Gabungan)
13.	30/KPPU -I/2019	kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran (T1, T2, T3milik 1 orang) terdapat juga pinjam meminjam perusahaan di T4 dan pokja memfasilitasi (Gabungan)
14.	22/KPPU-1/2019	Kesamaan dokumen dan Kesamaan Pemegang Saham (T1, T2,T3 milik 1 orang) dan Pokja memfasilitasi (Gabungan)
15.	14/KPPU-1/2019	Pokja membiarkan beberapa dokumen peserta tender yang tidak sesuai dan T-1 dan T-2 (KSO) melakukan post bidding (Gabungan)

Tabel 1. Putusan 5 Tahun Terakhir

Dari keseluruhan putusan tersebut terdapat 6 putusan yang melibatkan skema pinjam pakai atau pinjam nama badan usaha, 2 putusan yang melibatkan posisi pemegang saham di perusahaan berbeda yang mengikuti tender, 1 putusan terkait pelibatan perusahaan pendamping untuk memenangkan sebuah tender, 2 putusan terkait adanya hubungan kekeluargaan antara peserta tender, 1 putusan terkait adanya persekongkolan para peserta tender untuk menetapkan harga penawaran, dan 3 putusan terkait kerjasama para peserta tender dalam penyusunan dokumen penawaran dalam pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dapat dilihat bahwa skema perjanjian pinjam pakai/pinjam nama badan usaha dalam pengadaan tender barang dan jasa merupakan hal yang sering terjadi, dan hal tersebut terindikasi bahwa ekosistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih jauh dari harapan dan tindakan para pelaku usaha yang masih tidak peduli dengan pembangunan ekonomi nasional.

Merujuk data tersebut dapat dilihat bahwa ekosistem perekonomian di Indonesia belum bisa menciptakan persaingan usaha yang sehat. Atas hal tersebut dari sisi pemberi kerja dan kesejahteraan masyarakat persekongkolan tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:

a. konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari harga yang sebenarnya;

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

b. barang atau jasa yang diperoleh baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila Tender dilakukan sesuai dengan prosedur;
c. terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan Tender; dan
d. nilai proyek untuk Tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolantersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi

Berdasarkan hal tersebut Dr. Benny Pasaribu menjelaskan dalam *The OECD Global Forum on Competition debated Collusion and Corruption in Public Procurement in February* 2010 sebagai berikut:(OCED, 2010)

"Dr. Pasaribu then spoke of his own experiences with the Indonesian competition authority, the KPPU. The vast majority of complaints received by the authority relate to bid rigging, constituting a disproportionate share of the case load. Problems in public procurement could involve a horizontal relationship between bidders or a vertical one between bidders and officials. While the KPPU focuses mainly on collusion in enforcement, its advocacy efforts are targeted at both corrupt and anticompetitive practices. In Indonesia, there is also a government procurementsupervisory agency, with which the KPPU planned to sign a memorandum of understanding, and a corruption eradication commission (KPK), with which it had already signed such a memorandum. In addition, legislation relating to public procurement regulation was before parliament."

Hal tersebut menggambarkan masalah pengadaan barang/jasa publik dapat melibatkan hubungan horizontal antara penawar atau hubungan vertikal antara penawar dan pejabat. Sementara KPPU berfokus terutama pada kolusi dalam penegakan hukum, upaya advokasinya ditargetkan pada praktik korupsi dan persaingan usaha tidak sehat. hal tersebut sangat merugikan negara dalam hal perekonomian nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian pinjam pakai badan usaha yang dilakukan oleh para peserta pengadaan barang/jasa, dalam hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 22 dengan jenis persekongkolan horizontal yang telah diperincikan melalui Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender dengan jenis persekongkolan secara horizontal serta melanggar serta Pasal 6 dan 7 pada Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Maka dapat ditarik kesimpulan pinjam pakai badan usaha merupakan sebuah perjanjian yang batal demi hukum apabila didalamnya terkandung niat untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat.

Saran untuk penelitian ini adalah perjanjian pinjam pakai ini diatur pada Pasal 1740 KUH Perdata yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti, pihak, barang, cuma-cuma, mengembalikan. Dalam hal unsur barang ialah segala macam barang yang dapat dipakai dan tidak musnah atau tidak habis karena pemakaiannya. Sebagaimana 1742 KUH Perdata menyebutkan segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya, dapat menjadi pokok perjanjian ini, serta hak atas kepemilikan barang tetap berada pada pada pihak yang meminjamkan, sedangkan pihak peminjam barang hanya mempunyai hak untuk memakainya saja

DAFTAR PUSTAKA

Ani Oktiana. (2013). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Antara Pemain Dengan Persik Kediri. In *Hukum Persaingan Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Arie Siswanto. (2002). *Hukum Persaingan Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Eko Sri Darminto. (2006). Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro*.

Fahruddin, M. (2023). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah", (STUDI KASUS PUTUSAN PTTUN SURABAYA NOM. *Veritas*.

Krisanto, A. Y. (2005). Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender. *Hukum Bisinis*, *2*, 24.

Maulina., & Yuniasrah, A. (2022). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Gor Mampis Rungan Antara Pihak Pengelola Dengan Masyarakat (Studi Di Kabupaten Sumbawa). *Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, *2*, 321.

Muljadi, Kartini, & G. W. (2005). *Perikatan Yang Lahir dari Undang- Undang*. Raja Grafindo Perkasa.

OCED. (2010). *Collusion and Corruption in Public Procurement*.

Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender. (2023).

Perdata, K. U.-U. H. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Senaya Sahara. (2022). Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Justita*, *2*(2).

Simanjuntak, P. N. . (2018). *Hukum Perdata Indonesia (4th ed.)*. Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto, & S. mamuji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.